

## **FIQIH LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH**

**Habib Yasin Al Quds<sup>1</sup>, Siti Alya Ismayanti<sup>2</sup>, Muhammad Azzam Izudin<sup>3</sup>, Iwan Setiawan<sup>4</sup>, Nema Widiyanti<sup>5</sup>**

*<sup>1,2,3,4,5</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Email: habibyasini3105@gmail.com*

### *Abstract*

*This study presents a comprehensive analysis of the implementation of the principles of fiqh muamalah in the Indonesian Islamic banking system. Using a qualitative descriptive-analytical approach, this study examines three main aspects: (1) the application of sharia principles in banking operations, (2) the perspectives of contemporary scholars on sharia banking practices, and (3) strategic challenges along with recommendations for solutions. The research findings reveal that although Islamic banking has successfully adopted various sharia contracts such as mudharabah, musyarakah, and murabahah, there are still significant challenges in terms of the consistency of the application of sharia principles, product innovation, and public literacy. This study makes an important contribution by presenting a holistic development framework that integrates sharia, regulatory, and business practice aspects to strengthen the position of Islamic banking in the national financial system.*

**Keywords:** *Fiqh Muamalah, Islamic Banking, Islamic Financial Regulation, Islamic Economics*

### **PENDAHULUAN**

Selama 20 tahun terakhir, ekonomi syariah Indonesia berkembang pesat. Munculnya lembaga perbankan syariah yang mendasarkan operasi bisnisnya pada prinsip-prinsip syariah Islam adalah salah satu contohnya. Bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, didirikan pada tahun 1991 dan mempelopori transisi negara ini ke perbankan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Sejak saat itu, perbankan syariah terus berkembang dengan bantuan beberapa undang-undang pendukung, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi bank- bank syariah di Indonesia untuk beroperasi. Perbankan syariah berlandaskan pada prinsip dasar fiqh muamalah. Menurut hukum Islam, fiqh ini mengatur bagaimana transaksi bisnis harus dilakukan. Fiqh ini melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), yang semuanya merupakan prinsip penting dari operasi perbankan Islam (Antonio, 2021). Bank Islam menggunakan prinsip bagi hasil, yang dianggap lebih adil dan konsisten dengan nilai-nilai Islam, berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Pemahaman mendalam tentang fiqh lembaga perbankan syariah menjadi penting, tidak hanya bagi praktisi perbankan syariah tetapi juga bagi masyarakat umum sebagai pengguna jasa perbankan. Hal ini disebabkan karena praktik perbankan syariah bukan hanya tentang menghindari bunga, tetapi juga melibatkan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai akad (kontrak) dalam transaksi keuangan Islam seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lain-lain (Ismail, 2018). Oleh karena itu, kajian mengenai fiqh lembaga perbankan syariah menjadi relevan untuk dibahas secara mendalam.

## **METODOLOGI**

Para peneliti menggunakan metode penelitian untuk mengumpulkan data untuk penelitian mereka (Andra Tersiana, 2018: 94). Oleh karena itu, peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggabungkan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk memahami gagasan, teori, dan praktik Fiqih Lembaga Perbankan Islam dalam menghadapi Ketahanan Ekonomi dan Bisnis Islam dalam Menghadapi Ketidakpastian Global, penelitian yang merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif ini kerap kali menggunakan berbagai sumber pustaka yang relevan untuk menganalisis data. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji konsep-konsep normatif dalam fiqh muamalah serta implementasinya dalam praktik perbankan syariah. Ruang Lingkup dan Objek Penelitian: Ruang lingkup penelitian mencakup kajian teoritis dan praktis mengenai penerapan fiqh muamalah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia. Objek utama yang dikaji meliputi prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah, jenis-jenis akad dalam perbankan syariah, pandangan ulama kontemporer terhadap praktik bank syariah, serta tantangan dan solusi dalam penerapannya. Bahan dan Sumber Data: Literatur sekunder meliputi buku-buku fiqh muamalah, jurnal ilmiah, peraturan perbankan syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, dan dokumen resmi dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di antara sumber-sumber primer adalah tulisan Antonio (2021), catatan Mardani (2015), dan catatan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Islam. Metode Pengumpulan Data Informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya dan relevan ditinjau, dikutip, dan diolah sebagai bagian dari studi literatur untuk mengumpulkan data. Proses ini dilakukan secara metodis untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan komprehensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Fiqh Muamalah**

Fiqh muamalah secara etimologi berasal dari kata "fiqh" yang berarti pemahaman yang mendalam, dan "muamalah" yang berarti hubungan antar manusia dalam interaksi sosial. Secara terminology, hukum-hukum yang mengatur perilaku manusia dalam urusan duniawi, termasuk jual beli, sewa, pinjam meminjam, dan kegiatan ekonomi lainnya, dikenal sebagai fiqh muamalah (Suhendi, 2019). Menurut Karim (2017), fiqh muamalah memiliki prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan dalam transaksi ekonomi Islam, antara lain: Prinsip Tauhid (Ketuhanan): Aktivitas ekonomi harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah SWT sebagai pengawas segala tindakan manusia Prinsip Keadilan ('Adalah): Transaksi harus dilakukan dengan adil dan seimbang tanpa merugikan pihak manapun Prinsip Maslahat (Kemaslahatan): Aktivitas ekonomi harus membawa manfaat dan menghindari mudarat. Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong): Transaksi ekonomi merupakan bentuk kerjasama dan tolong-menolong antar pihak. Prinsip Kerelaan (Ridha): Transaksi harus didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak tanpa paksaan Bank syariah adalah organisasi keuangan yang menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang merupakan ajaran hukum Islam yang dituangkan dalam fatwa Majelis Ulama

Indonesia (MUI). Tidak adanya gharar, maysir, riba, zalim, dan objek yang haram merupakan salah satu dari prinsip-prinsip tersebut, bersama dengan universalisme (alamiyah), kemaslahatan (maslahah), keadilan, dan keseimbangan ('adl wa tawazun).

Dasar hukum perbankan syariah di Indonesia terdiri dari:

1. Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
4. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang terkait perbankan syariah

Beberapa ayat dalam Al-Qur'an secara khusus melarang praktik riba, di antaranya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275) "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." (QS. Al-Baqarah: 278)

Jenis Jenis Kontrak dalam Perbankan Syariah

Komponen utama transaksi perbankan syariah adalah akad atau kontrak. Jenis-jenis kontrak berikut sering digunakan dalam perbankan Islam, menurut Mardani (2015):

1. Akad Mudharabah (Bagi Hasil): Akad kerja sama bisnis di mana satu pihak menyediakan tenaga dan keahlian (mudharib) dan pihak lain menyediakan modal (shahibul maal), dengan pembagian keuntungan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Akad Musyarakah (Kemitraan): Akad kerja sama bisnis di mana masing-masing pihak menyeter modal dengan pengertian bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian akan ditanggung secara proporsional sesuai dengan jumlah modal yang disetor masing-masing pihak.
3. Jual Beli dengan Margin, atau Akad Murabahah: Akad semacam ini menetapkan harga beli dan keuntungan (margin) yang disepakati antara pembeli dan penjual. Akad Ijarah (Sewa): Akad yang memberikan hak untuk menggunakan barang atau jasa tanpa benar-benar memindahkan kepemilikan produk, dengan imbalan sewa.
4. Akad Wakalah (Perwakilan): Akad di mana nasabah memberi kewenangan kepada bank untuk bertindak atas nama nasabah dalam melaksanakan tugas tertentu atau memberikan jasa tertentu.
5. Akad Kafalah (Penjaminan): Akad pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung
6. Akad Qardh (Pinjaman): Akad pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu

Penerapan Prinsip Fiqih Muamalah dalam Perbankan Syariah

Pelarangan Riba dalam Praktik Perbankan Syariah

Kata "riba" mengacu pada pertumbuhan atau penambahan. Menurut Chapra (2016), riba adalah tambahan yang diperlukan dalam transaksi bisnis yang tidak memiliki padanan yang

diizinkan oleh syariah (iwadh). Dalam konteks perbankan, riba manifes dalam bentuk bunga (interest) yang ditetapkan di awal perjanjian tanpa mempertimbangkan apakah peminjam mengalami keuntungan atau kerugian.

Perbankan Islam menggantikan sistem bunga dengan rencana bagi hasil, yang dianggap lebih adil. Keuntungan dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan pengaturan ini sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan. Nasabah kehilangan waktu dan usaha yang telah mereka investasikan, dan bank menanggung kerugian finansial jika terjadi kerugian (bukan karena kecerobohan mereka) (Nurhayati & Wasilah, 2019).

Mekanisme bagi hasil ini diimplementasikan melalui akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah. Misalnya, pada produk simpanan mudharabah, nasabah menitipkan uangnya di bank syariah dengan ketentuan bagi hasil tertentu, seperti 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai nisbah yang telah ditetapkan jika bank memperoleh keuntungan dari penggunaan dana tersebut. Di sisi lain, nasabah juga menanggung kerugian jika bank mengalami kerugian (yang bukan merupakan akibat dari kesalahan manajemen). Maysir adalah spekulasi atau perjudian, sedangkan gharar adalah ambiguitas atau ketidakpastian dalam suatu transaksi. Islam melarang kedua hal tersebut karena dapat menimbulkan perselisihan dan perlakuan tidak adil terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Keterbukaan akad merupakan kunci untuk menghindari gharar dalam praktik perbankan syariah. Setiap akad harus menjelaskan secara gamblang tentang tujuan, biaya, jadwal, dan metode transaksi. Sebagai contoh, dalam akad murabahah (jual beli dengan margin), bank syariah harus secara transparan menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungan yang diambil (Ikatan Bankir Indonesia, 2018). Sementara itu, penghindaran maysir diimplementasikan dengan memastikan bahwa setiap transaksi atau investasi didasarkan pada aktivitas ekonomi riil, bukan spekulasi. Bank syariah tidak melakukan transaksi derivatif yang bersifat spekulatif. Misalnya, dalam pembiayaan proyek, bank syariah akan melakukan analisis mendalam terhadap kelayakan usaha dan tidak hanya mengandalkan nilai jaminan seperti yang sering dilakukan oleh bank konvensional.

#### Implementasi Akad-Akad Syariah dalam Produk Perbankan

##### a. Produk Penghimpunan Dana

Dalam produk penghimpunan dana, bank syariah umumnya menggunakan akad wadiah dan mudharabah:

- Akad Wadiah: Berlaku untuk produk Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah. Bank berwenang menggunakan dana yang dititipkan nasabah dengan syarat nasabah memberikan persetujuan. Nasabah dapat memperoleh bonus (hibah) dari bank, tetapi tidak diatur sebelumnya (Wahyudi dkk., 2020).
- Akad Mudharabah: Diimplementasikan pada produk simpanan dan tabungan Mudharabah. Bank berperan sebagai pengelola dana (mudharib), dan nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal). Sementara kerugian ditanggung oleh pemilik dana sepanjang bukan akibat kecerobohan pengelola, sedangkan keuntungan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan (Nurhayati & Wasilah, 2019).

##### b. Produk Penyaluran Dana

Bank syariah menggunakan berbagai macam akad dalam produk penyaluran dana (pembiayaan) berdasarkan kebutuhan dan fitur bisnis nasabah:

- Pembiayaan murabahah : Bank membeli barang-barang kebutuhan nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah ditentukan dalam pembiayaan murabahah. Tujuan utama perjanjian ini adalah pembiayaan konsumen dan modal kerja (Ismail, 2018).
  - Pembiayaan Mudharabah: Bank adalah pemilik dana (shahibul maal), dan nasabah adalah pengelola dana (mudharib). Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah, tetapi kerugian ditanggung oleh bank sepanjang kerugian tersebut bukan akibat kecerobohan nasabah.
  - Pembiayaan Musyarakah: Bisnis menerima pendanaan dari bank dan nasabah. Kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal, sedangkan keuntungan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan. Kontrak ini sering digunakan untuk membiayai modal kerja dan investasi (Ascarya, 2017).
  - Pembiayaan Ijarah: Bank menyewakan objek sewa kepada nasabah dengan biaya sewa tertentu. Jika disertai dengan opsi untuk mengalihkan kepemilikan di akhir masa sewa, maka disebut ijarah muntahiya bittamlik (IMBT). Kendaraan, real estate, dan alat berat sering kali dibiayai melalui pengaturan ini (Karim, 2017).
  - Pembiayaan Salam dan Istishna': Akad jual beli barang dengan pembayaran di muka dan penyerahan berikutnya. Salam digunakan untuk produk pertanian, sedangkan Istishna' digunakan untuk barang manufaktur atau konstruksi (Mardani, 2015).
- a. Produk Jasa (Fee-Based Income)

Produk jasa perbankan syariah menggunakan akad-akad seperti:

- Wakalah (Perwakilan): Diterapkan dalam produk transfer, letter of credit (L/C), dan inkaso.
- Kafalah (Penjaminan): Diterapkan dalam produk bank garansi.
- Hawalah (Peralihan Utang): Diterapkan dalam produk anjak piutang (factoring).
- Rahn (Gadai): Diterapkan dalam produk gadai syariah.
- Qardh (Pinjaman Kebajikan): Diterapkan dalam produk dana talangan haji dan pinjaman untuk nasabah loyal (Ikatan Bankir Indonesia, 2018).

Pandangan Ulama Kontemporer terhadap Praktik Perbankan Syariah

Kontroversi Penerapan Akad Murabahah

Akad murabahah adalah akad yang paling dominan digunakan dalam praktik perbankan syariah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (2023), pembiayaan murabahah mencapai lebih dari 60% dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Namun, praktik murabahah ini menuai beberapa kritik dari para ulama kontemporer.

Prof. Dr. Monzer Kahf, pakar ekonomi Islam internasional, berpendapat bahwa praktik murabahah di beberapa bank syariah masih problematik karena bank seringkali tidak benar-benar memiliki barang yang dijual dan hanya melakukan transaksi dokumen. Meskipun demikian, beliau mengakui bahwa murabahah masih dapat diterima sebagai bentuk transisi menuju sistem perbankan syariah yang ideal (Kahf, 2016).

Sementara itu, Dr. Yusuf al-Qaradawi, ulama kontemporer terkemuka, memandang bahwa murabahah diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti bank harus benar-benar membeli dan memiliki barang sebelum menjualnya kepada nasabah, dan harus ada dua transaksi yang terpisah dan jelas (Al-Qaradawi, 2018).

**Pandangan tentang Penggunaan Hiyal (Rekayasa Hukum)**

Beberapa ulama mengkritik adanya penggunaan hiyal (rekayasa hukum) dalam praktik perbankan syariah. Hiyal adalah upaya untuk menghindari ketentuan syariah dengan cara yang tampak sesuai syariah secara formal, tetapi substansinya menyalahi tujuan syariah.

Dr. Sami Ibrahim Al-Suwailem dari Islamic Development Bank berpendapat bahwa beberapa praktik perbankan syariah modern masih menggunakan hiyal dalam transaksinya, seperti penggunaan skema bai' al-inah (jual beli dengan pihak yang sama) dan tawarruq (jual beli komoditas untuk mendapatkan uang tunai) yang substansinya mirip dengan pinjaman berbunga (Al-Suwailem, 2020).

Sebaliknya, Sheikh Nizam Yaquby, anggota Dewan Syariah berbagai lembaga keuangan syariah internasional, memandang bahwa hiyal yang mengandung masalah (kemaslahatan) dan tidak bertentangan dengan maqashid syariah (tujuan syariah) dapat diterima dalam konteks tertentu, terutama dalam fase transisi menuju sistem keuangan syariah yang ideal (Yaquby, 2017).

**Pandangan tentang Standarisasi Fatwa dan Regulasi**

Perbedaan fatwa dan regulasi terkait perbankan syariah antar negara juga menjadi perhatian para ulama kontemporer. Prof. Dr. Akram Khan, pakar ekonomi Islam dari Pakistan, berpendapat bahwa perlu ada standarisasi fatwa secara global untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan terhadap industri keuangan syariah (Khan, 2019). Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) telah mengeluarkan berbagai fatwa sebagai panduan operasional perbankan syariah. Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin, mantan Ketua DSN-MUI, menekankan pentingnya implementasi fatwa yang konsisten dan sesuai dengan maqashid syariah, bukan hanya sekadar memenuhi aspek formal-legal (Amin, 2018).

**Tantangan dan Solusi dalam Penerapan Fiqih Muamalah di Perbankan Syariah Indonesia Tantangan Sumber Daya Manusia**

Salah satu tantangan utama dalam penerapan fiqih muamalah di perbankan syariah Indonesia adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang syariah dan perbankan secara bersamaan. Banyak praktisi perbankan syariah yang memiliki latar belakang pendidikan konvensional dan kurang memahami aspek fiqih muamalah secara mendalam (Rusydia, 2020). Solusi untuk tantangan ini meliputi: Pengembangan kurikulum terintegrasi ekonomi syariah dan fiqih muamalah di perguruan tinggi, peningkatan program sertifikasi bagi praktisi perbankan syariah, kerjasama antara lembaga pendidikan, regulator, dan industri dalam pengembangan kompetensi SDM perbankan syariah

**Tantangan Inovasi Produk**

Perbankan syariah seringkali dihadapkan pada tantangan untuk berinovasi dalam mengembangkan produk yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga kompetitif di pasar. Dominasi akad murabahah dalam pembiayaan menunjukkan kurangnya inovasi dalam penggunaan akad-akad lain seperti mudharabah dan musyarakah yang lebih mencerminkan spirit ekonomi syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Solusi untuk tantangan ini antara lain: Optimalisasi penggunaan teknologi finansial (fintech) untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi, pengembangan model bisnis yang lebih berorientasi pada sektor riil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan riset dan pengembangan produk berbasis akad-akad syariah yang lebih beragam

**Tantangan Harmonisasi Regulasi dan Fatwa**

Terdapat tantangan dalam mengharmoniskan antara regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas (seperti OJK dan BI) dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Terkadang terdapat perbedaan interpretasi atau penekanan yang dapat menimbulkan kebingungan bagi praktisi perbankan syariah (Iswanto, 2021). Solusi untuk tantangan ini mencakup: Penguatan koordinasi antara regulator dan otoritas fatwa, pengembangan kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan industri, peningkatan keterlibatan stakeholder dalam proses penyusunan regulasi dan fatwa. Tingkat literasi dan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap perbankan syariah masih relatif rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan substantif antara bank syariah dan bank konvensional, serta masih mempersepsikan bank syariah hanya berbeda dalam istilah namun sama dalam praktik (Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, 2022). Solusi untuk tantangan ini meliputi: Penguatan program edukasi dan sosialisasi perbankan syariah yang berkelanjutan, pelibatan tokoh agama dan masyarakat dalam menyebarkan pemahaman tentang ekonomi syariah, pengembangan konten edukatif yang mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan beberapa hal; Fiqih muamalah menjadi landasan fundamental bagi operasional perbankan syariah dengan prinsip-prinsip utamanya berupa pelarangan riba, gharar, dan maysir, serta pengedepanan keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi ekonomi. Perbankan syariah mengimplementasikan berbagai akad fiqih muamalah dalam produk-produknya, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, wakalah, kafalah, dan qardh. Masing-masing akad memiliki karakteristik dan penerapan yang berbeda sesuai dengan jenis produk dan kebutuhan nasabah. Terdapat berbagai pandangan di kalangan ulama kontemporer terkait praktik perbankan syariah saat ini. Beberapa aspek yang masih menjadi diskusi adalah dominasi akad murabahah, penggunaan hiyal (rekayasa hukum), dan kebutuhan akan standarisasi fatwa dan regulasi secara global. Penerapan fiqih muamalah di perbankan syariah Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan SDM yang kompeten, kurangnya inovasi produk, tantangan harmonisasi regulasi dan fatwa, serta rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat. Solusi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan

kualitas SDM, pengembangan inovasi produk, penguatan koordinasi antar stakeholder, dan edukasi masyarakat.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa fikih organisasi perbankan syariah merupakan area dinamis yang terus berubah seiring dengan pertumbuhan sektor keuangan global. Untuk menjamin agar praktik perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah dan mampu bersaing di sektor keuangan kontemporer, diperlukan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator, praktisi, akademisi, dan cendekiawan.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain; Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan: Meningkatkan harmonisasi antara regulasi dan fatwa terkait perbankan syariah, Mengembangkan insentif untuk mendorong inovasi produk perbankan syariah, Memperkuat kerangka pengawasan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah. Bagi Lembaga Perbankan Syariah: Meningkatkan kompetensi SDM dalam pemahaman fiqh muamalah, mengembangkan produk-produk inovatif yang berbasis akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah, mengedepankan aspek substansi syariah, bukan hanya aspek formal-legal dalam operasional. Bagi Akademisi dan Lembaga Pendidikan: Mengembangkan kurikulum terintegrasi yang memadukan aspek fiqh muamalah dan praktik perbankan modern, meningkatkan riset tentang pengembangan produk perbankan syariah yang inovatif, berkolaborasi dengan industri dalam pengembangan SDM perbankan syariah. Bagi Masyarakat: Meningkatkan literasi tentang perbankan syariah dan fiqh muamalah, berpartisipasi aktif dalam pengawasan praktik perbankan syariah, berpartisipasi aktif dalam pengawasan praktik perbankan syariah, memberikan masukan konstruktif untuk pengembangan industri perbankan syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Al-Qaradawi, Y. (2018). *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'asirah*. Dar al-Qalam.
2. Al-Suwailem, S. I. (2020). *Islamic Economics in a Complex World: Explorations in Agent-Based Simulation*. Islamic Research and Training Institute.
3. Amin, M. (2018). Fatwa dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 231-246.
4. Antonio, M. S. (2021). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Edisi Revisi). Gema Insani Press.
5. Ascarya. (2017). *Akad dan Produk Bank Syariah* (Edisi 2). Rajawali Pers.
6. Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
7. Ikatan Bankir Indonesia. (2018). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
8. Ismail. (2018). *Perbankan Syariah* (Edisi 2). Kencana Prenada Media Group.
9. Iswanto, B. (2021). Peran Regulasi Perbankan Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.
10. a. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.